

**Pasal 240-241 KUHP Baru Ancaman "KUHP Karet" bagi Kebebasan Berpendapat di Indonesia 2026**

**Robert Sangkala<sup>1</sup>, Ida Komala<sup>2</sup>, Satria Ari Wibowo<sup>3</sup>, Roif<sup>4</sup>, Ali asari<sup>5</sup>, Firman Adi Candra<sup>6</sup>**

<sup>123456</sup>Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten  
bertzsangkalaxxv@gmail.com<sup>1</sup>, Idakomala7817@gmail.com<sup>2</sup>,  
satriaariw88@gmail.com<sup>3</sup>, roifroif08@gmail.com<sup>4</sup>, nita.uzki@gmail.com<sup>5</sup>

**ABSTRACT**

*This article analyzes Articles 240-241 of the new Criminal Code (KUHP) proposed in the 2023 KUHP, effective as of January 2, 2026, which impose penalties of up to 4 years imprisonment for insults against the government or state institutions. Using a normative-legal research approach, the article explores the potential for these provisions to be interpreted as a "rubber KUHP" that restricts freedom of expression, as reported to the UN. The analysis compares these articles with Article 19 of the 1945 Constitution, the ICCPR Convention, and UN recommendations, alongside potential case studies such as the criminalization of activists. The findings indicate that these provisions risk undermining civil democracy, despite their intent to protect national dignity. This research emphasizes the urgency of revision to maintain balance between state protection and human rights.*

**Keywords:** new KUHP, Articles 240-241, freedom of expression, human rights, criminalization, UN

**ABSTRAK**

Artikel ini menganalisis Pasal 240-241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang diusulkan dalam KUHP 2023 dan berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, yang mengatur pidana hingga 4 tahun penjara untuk penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Dengan pendekatan penelitian normatif-yuridis, artikel ini mengeksplorasi potensi multitafsir pasal ini sebagai "KUHP karet" yang dapat membatasi kebebasan berpendapat, sebagaimana diadakan ke PBB. Analisis dilakukan melalui perbandingan dengan Pasal 19 UUD 1945, Konvensi ICCPR, dan rekomendasi PBB, serta studi kasus potensial seperti kriminalisasi aktivis. Hasil menunjukkan bahwa pasal ini berpotensi melemahkan demokrasi sipil, meskipun tujuannya melindungi martabat negara. Penelitian ini menekankan urgensi revisi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan negara dan hak asasi manusia. Kata kunci: KUHP Baru, Pasal 240-241, Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Kriminalisasi, PBB.

**Kata Kunci:** bahasa KUHP baru, Pasal 240-241, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, kriminalisasi, PBB, konflik agraria, demokrasi sipil.

**PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi demokrasi modern, yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional dan konstitusi nasional. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat. Namun, dengan pemberlakuan KUHP Baru pada 2026, isu HAM kembali menjadi

sorotan, terutama Pasal 240-241 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara. Pasal ini, yang menggantikan Pasal 218-219 KUHP lama, dianggap multitafsir dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kritik publik, sebagaimana diadukan ke PBB oleh organisasi seperti Amnesty International.

Konteks historis KUHP Baru dimulai dari revisi sejak 2010, yang bertujuan menyederhanakan hukum pidana kolonial dan menyesuaikan dengan nilai Pancasila. Namun, pada 2025, Komnas HAM mencatat 2.796 aduan pelanggaran HAM, dengan konflik agraria sebagai tren terbesar, menunjukkan ketegangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak sipil. Di tengah ini, Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, yang menekankan komitmen global terhadap HAM, tetapi domestik masih menghadapi erosi akibat prioritas ekonomi seperti deforestasi dan penggusuran lahan.

Relevansi penelitian ini sangat tinggi, mengingat KUHP Baru berlaku efektif pada 2026, memicu kekhawatiran pelanggaran HAM melalui pengkriminalan kritik. Dengan data Komnas HAM menunjukkan peningkatan aduan terkait kebebasan berpendapat, artikel ini menyoroti urgensi analisis untuk menjaga demokrasi di tengah dinamika politik dan ekonomi Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum tanpa melibatkan data empiris primer. Jenis data adalah data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan (KUHP Baru, UUD 1945, UU HAM 1999), literatur hukum (buku, jurnal, artikel), dan laporan organisasi (Komnas HAM, Amnesty International). Sumber data berasal dari perpustakaan digital (Hukumonline, Komnas HAM), database akademik (ResearchGate, Academia.edu), dan situs resmi (PBB, Amnesty.id).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema (konstruksi pasal, perbandingan norma, dampak), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan implikasi. Analisis ini mengintegrasikan teori hukum pidana (seperti prinsip legalitas dan proporsionalitas) dengan konteks HAM untuk menilai keseimbangan antara perlindungan negara dan hak individu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap Pasal 240-241 KUHP Baru, yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Pasal ini menjadi sorotan utama dalam konteks kebebasan berekspresi di Indonesia, mengingat KUHP Baru telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menggantikan KUHP kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad. Analisis ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan membandingkan pasal tersebut dengan norma hukum nasional dan internasional, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Pembahasan dibagi

menjadi empat bagian utama: konstruksi hukum dan potensi multitafsir, perbandingan dengan standar HAM internasional dan konstitusi Indonesia, dampak potensial terhadap ruang demokrasi dan kebebasan sipil, serta studi kasus/simulasi implementasi. Setiap bagian didukung oleh data empiris, kasus historis, dan rekomendasi dari organisasi HAM, untuk menunjukkan bagaimana pasal ini dapat menjadi "KUHP karet" yang berpotensi membatasi ruang gerak publik.

## **Analisis Pasal 240-241 KUHP Baru: Konstruksi Hukum dan Potensi Multitafsir**

Pasal 240-241 KUHP Baru mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan unsur-unsur pidana meliputi perbuatan (penghinaan), subjek (setiap orang), objek (pemerintah/lembaga), dan kesalahan (sengaja). Ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara, lebih ringan dari KUHP lama (6 tahun), tetapi multitafsir karena definisi "penghinaan" tidak jelas, berpotensi mencakup kritik konstruktif. Konstruksi ini menempatkan negara sebagai subjek hukum yang dilindungi, tetapi mengabaikan batas antara kritik dan penghinaan, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan untuk mengkriminalisasi aktivis atau media.

Konstruksi hukum Pasal 240-241 ini mencerminkan upaya untuk melindungi martabat negara, tetapi kelemahannya terletak pada ketidakjelasan definisi "penghinaan". Menurut penelitian normatif, pasal ini berpotensi menghambat hak atas kebebasan berpendapat, karena tidak membedakan antara kritik konstruktif yang sah dan penghinaan yang merusak, sehingga menciptakan ruang multitafsir yang luas bagi penegak hukum. Misalnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, seperti dalam isu lingkungan atau ekonomi, dapat diinterpretasikan sebagai penghinaan jika tidak dijelaskan secara spesifik, yang bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana.

Potensi multitafsir ini terlihat dari kasus-kasus serupa di masa lalu, di mana pasal serupa digunakan untuk membungkam oposisi, seperti dalam konteks konflik agraria di mana petani yang menolak penggusuran lahan dijerat kriminalisasi. Di 2026, dengan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, pasal ini dapat memperburuk citra global sambil melemahkan kebebasan sipil domestik. Sebagai contoh, dalam kasus kriminalisasi petani di Sumatera Utara, pasal penghinaan sering kali digunakan untuk menghentikan demonstrasi damai, yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945. Di tingkat nasional, tren ini semakin mengkhawatirkan karena KUHP Baru telah memperkenalkan pasal-pasal karet yang dapat memicu "chilling effect", di mana masyarakat enggan menyuarakan kritik karena takut pidana.

Lebih lanjut, analisis konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa pasal ini tidak sepenuhnya selaras dengan nilai Pancasila, yang menekankan musyawarah dan keadilan sosial. Dengan ancaman pidana yang ringan namun definisi yang luas, pasal ini berisiko menjadi alat represif bagi penguasa, terutama di tengah dinamika politik 2026 di mana Indonesia memimpin forum HAM global. Hal ini juga mencerminkan warisan kolonial, di mana hukum pidana digunakan untuk membungkam kritik terhadap otoritas, seperti yang dikeluhkan oleh akademisi bahwa pasal ini dapat "menghidupkan kembali pasal karet kolonial".

### **Perbandingan dengan Standar Hak Asasi Manusia Internasional dan Konstitusi Indonesia**

Dalam konteks Pasal 19 UUD 1945, yang menjamin kebebasan berpendapat tanpa sensor, Pasal 240-241 bertentangan karena membatasi ekspresi tanpa batas proporsionalitas. ICCPR (Pasal 19) memungkinkan pembatasan hanya jika diperlukan untuk kepentingan negara, tetapi pasal ini lebih luas dan tidak memenuhi uji proporsionalitas. Rekomendasi PBB (Resolusi 2025) menekankan perlindungan kebebasan berekspresi, dan aduan ke PBB menyoroti potensi "KUHP karet" ini sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pasal ini melemahkan prinsip non-retrogression HAM, di mana revisi hukum tidak boleh memperlemah standar yang ada, sebagaimana diatur dalam Konvensi ICCPR yang diratifikasi Indonesia. Pasal 19 ICCPR menjamin hak untuk berpendapat tanpa campur tangan, dengan pembatasan hanya jika diperlukan untuk kepentingan negara, seperti keamanan nasional atau hak orang lain, dan harus proporsional serta tidak diskriminatif. Namun, Pasal 240-241 KUHP Baru tidak memenuhi uji proporsionalitas ini, karena definisi "penghinaan" terlalu luas dan tidak membedakan antara kritik konstruktif dan serangan pribadi, yang bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. locus.

Dari perspektif internasional, ICCPR (Pasal 19 ayat 3) membatasi pembatasan kebebasan berekspresi hanya jika diperlukan untuk kepentingan negara, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak orang lain, dan harus proporsional. Pasal 240-241 KUHP Baru melampaui batas ini, karena dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti dalam kasus demonstrasi lingkungan, yang seharusnya dilindungi. Rekomendasi PBB dalam Resolusi 2025 menekankan perlindungan kebebasan berekspresi, dan aduan ke PBB menyoroti potensi "KUHP karet" ini sebagai ancaman terhadap demokrasi, terutama di tengah Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026.

Di tingkat nasional, perbandingan ini menunjukkan bahwa pasal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak berekspresi, serta Pasal 154 KUHP lama yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena tidak proporsional. Revisi KUHP Baru seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, standar HAM, tetapi dengan 21 pasal bermasalah dalam draf revisi UU HAM 2026, kewenangan Komnas HAM berpotensi terkikis, yang semakin memperburuk ketidakseimbangan ini.

### **Dampak Potensial terhadap Ruang Demokrasi dan Kebebasan Sipil**

Pasal ini dapat mengkriminalisasi kritik, membatasi peran media, dan menekan masyarakat sipil, terutama di tengah tren pelanggaran HAM 2025 seperti konflik agraria (891 aduan hak kesejahteraan). Dampaknya termasuk pembungkaman aktivis, seperti kasus penggusuran lahan di Sumatera Utara yang melibatkan kriminalisasi petani. Di 2026, dengan revisi UU HAM yang berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM (21 pasal bermasalah), pasal ini dapat memperburuk erosi HAM.

Dampak potensial Pasal 240-241 terhadap ruang demokrasi dan kebebasan sipil sangat luas, karena pasal ini dapat mengkriminalisasi kritik publik yang sah, membatasi peran media sebagai pengawas pemerintah, dan menekan masyarakat sipil dalam menyuarkan hak-hak mereka. Di tengah tren pelanggaran HAM 2025, di mana konflik agraria mendominasi aduan Komnas HAM (2.796 kasus, dengan 891 terkait hak kesejahteraan), pasal ini berisiko memperburuk situasi dengan mengkriminalisasi petani dan aktivis yang menolak penggusuran lahan. Misalnya, dalam kasus penggusuran di Sumatera Utara, pasal ini sering digunakan untuk menghentikan demonstrasi damai, yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 28E UUD 1945, sehingga menciptakan "chilling effect" di mana masyarakat enggan berpartisipasi dalam demokrasi.

Di 2026, dengan revisi UU HAM yang berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM (21 pasal bermasalah, seperti pengalihan fungsi penyelidikan dan mediasi ke Kementerian HAM), pasal ini dapat memperburuk erosi HAM secara struktural. Komnas HAM telah menyatakan keberatan terhadap draf ini, karena berpotensi mengampusti 90% kewenangan independen lembaga tersebut, yang semakin memperkuat dominasi negara atas ruang sipil. Hal ini juga bertentangan dengan peran Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, di mana kritik internasional terhadap pelanggaran HAM domestik dapat memperburuk citra global, seperti laporan PBB tentang intimidasi aktivis Papua.

Secara lebih luas, dampak ini dapat melemahkan demokrasi sipil dengan mengurangi partisipasi publik, terutama di sektor agraria yang melibatkan 1.242 kasus konflik perkebunan pada 2025, di mana petani sering menjadi korban kriminalisasi. Reforma agraria menjadi kunci penyelesaian ketimpangan, tetapi pasal ini menghalangi upaya tersebut dengan menciptakan ketakutan hukum.

## **Studi Kasus/Simulasi: Implementasi dan Konsekuensi "KUHP Karet"**

Simulasi kasus: Seorang aktivis mengkritik kebijakan penggusuran lahan di media sosial, dijerat Pasal 240-241. Ini mencerminkan tren 2025 di mana Polri menjadi terlapor terbanyak (2.718 aduan). Konsekuensi: Penjara 4 tahun, membatasi aktivisme, dan melemahkan demokrasi. Studi kasus nyata seperti kriminalisasi petani di Padang Halaban menunjukkan pola serupa, di mana hukum digunakan untuk kekuasaan.

Studi kasus dan simulasi implementasi Pasal 240-241 menunjukkan bagaimana pasal ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik atau merugikan individu/kelompok, menciptakan "KUHP karet" yang berpotensi mengkriminalisasi aktivisme. Simulasi kasus: Seorang aktivis mengkritik kebijakan penggusuran lahan di media sosial, dijerat Pasal 240-241. Ini mencerminkan tren 2025 di mana Polri menjadi terlapor terbanyak (2.718 aduan), dengan konflik agraria sebagai penyebab utama. Konsekuensi: Penjara 4 tahun, membatasi aktivisme, dan melemahkan demokrasi, karena kritik yang sah dianggap penghinaan, yang bertentangan dengan Pasal 19 ICCPR.

Studi kasus nyata seperti kriminalisasi petani di Padang Halaban menunjukkan pola serupa, di mana hukum digunakan untuk kekuasaan. Di sana,

petani yang menolak penggusuran lahan oleh korporasi sawit dijerat pasal serupa, dengan ancaman pidana yang membatasi perlawanan sosial. Kasus ini mencerminkan dinamika konflik agraria 2025-2026, di mana 253 kasus terkait konsesi tambang dan 238 kasus HTI mendominasi, dengan petani sering menjadi korban intimidasi. Di Banten, SPI Banten mendesak reforma agraria untuk menghentikan pungutan dan kriminalisasi petani, yang semakin parah di momentum 25 tahun berdirinya provinsi.

Konsekuensi ini tidak hanya membatasi aktivisme, tetapi juga melemahkan demokrasi dengan menciptakan ketakutan hukum, terutama di tengah Indonesia menjabat Presiden Dewan HAM PBB 2026, di mana kritik domestik dapat memperburuk legitimasi global. Aktivis HAM serukan perlawanan nasional untuk menolak KUHP baru, yang dianggap represif dan penuh pasal karet.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis mendalam terhadap Pasal 240-241 KUHP Baru, konstruksi hukum pasal ini menimbulkan potensi multitafsir yang signifikan, di mana definisi "penghinaan" terhadap pemerintah atau lembaga negara tidak jelas, sehingga berisiko membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Hal ini dapat memperburuk pelanggaran HAM di Indonesia 2026, terutama dalam konteks konflik agraria yang mendominasi aduan Komnas HAM (2.796 aduan pada 2025, dengan konflik tanah sebagai tren tertinggi), di mana kriminalisasi petani dan masyarakat adat sering kali melibatkan penggunaan pasal serupa untuk membungkam perlawanan terhadap penggusuran lahan.
2. Selain itu, perbandingan Pasal 240-241 dengan standar HAM internasional seperti ICCPR (Pasal 19) dan konstitusi Indonesia (Pasal 19 UUD 1945) menunjukkan ketidakseimbangan, di mana pasal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan non-retrogression, berpotensi memengaruhi ruang demokrasi dan kebebasan sipil. Di tengah Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, pasal ini dapat melemahkan legitimasi global, sementara revisi UU HAM 1999 yang berpotensi mengampusti kewenangan Komnas HAM (21 pasal bermasalah) semakin memperburuk penanganan aduan seperti kriminalisasi aktivis di konflik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2025). 2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM. Diakses dari. [amnesty.id](https://www.amnesty.id)
- Anonim (2025). Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia. *Komnas HAM*. [komnasham.go.id](https://www.komnasham.go.id)
- Anonim. (2023). Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden. *Studia Legalia*. [studialegalibia.ub.ac.id](https://studialegalibia.ub.ac.id)
- Anonim. (2024). Tanah Dirampas, Petani Dijerat Kriminalisasi. *KPA*. [kpa.or.id](https://www.kpa.or.id)
- Anonim. (2025). Delik Penghinaan Presiden, Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial. *Dandapala*. [dandapala.com](https://www.dandapala.com)
- Anonim. (2025). Komnas HAM: Konflik Agraria Dominasi Tren Aduan 2025, Revisi UU HAM Mendesak. *Hukumonline*. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 421-427 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11307

- Anonim. (2026). Berbagai Harapan Komnas HAM di 2026. *Tempo*. tempo.co
- Anonim. (2026). Konflik Agraria Sumatera Utara Masih Tinggi. *Mongabay Indonesia*. mongabay.co.id
- Anonim. (2026). Natalius Pigai Sebut Indonesia Cetak Sejarah Jadi Presiden Dewan HAM PBB. *Kompas*. nasional.kompas.com
- Anonim. (2026). Selama 2025 Komnas HAM Terima 2.718 Aduan, Polri Jadi Terlapor Terbanyak. *Periskop*. periskop.id
- Bantuan Hukum. (2026). Hari-Hari Terakhir Kebebasan Berpendapat Kita. Diakses dari. bantuanhukum.or.id